



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan daerah kabupaten bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah tenaga Kontrak, Honorer atau Pegawai tidak tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan untuk melaksanakan tugas dari perintah pejabat berwenang untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan Dinas.
10. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
11. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan perintah perjalanan Dinas.
12. Wilayah jabatan adalah wilayah dimana pejabat yang berwenang menjabat.

Pasal 2

Pejabat, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan Dinas untuk perjalanan Dinas dalam wilayah jabatannya.

- b. Dalam hal perjalanan Dinas keluar wilayah jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan Dinas , SPPD ditandatangani oleh:
- a. Atasan langsungnya, sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah Atasannya.

Pasal 4

- (1) Jenis perjalanan dinas, yaitu:
- a. Perjalanan Dinas dalam Daerah
 - b. Perjalanan Dinas keluar daerah dalam propinsi
 - c. Perjalanan Dinas keluar propinsi
 - d. Perjalanan Dinas keluar negeri
- (2) Bentuk – bentuk perjalanan Dinas, yaitu:
- a. Perjalanan Dinas yang didasarkan pada perintah Pejabat Atasan langsung dan/atau atas inisiatif sendiri berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja.
 - b. Perjalanan Dinas yang didasarkan undangan resmi penyelenggara/pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsi setiap unit kerja.
 - c. Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Perjalanan Dinas yang didasarkan pada hal –hal tertentu yang sifatnya khusus.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, disediakan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transpor lokal dan biaya penginapan.
 - b. Biaya pembelian tiket.
- (2) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam tingkatan :
- a. Tingkat A untuk Bupati/ Ketua DPRD
 - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD
 - c. Tingkat C untuk eselon II/ Anggota DPRD/Tenaga ahli
 - d. Tingkat D untuk eselon III/golongan IV
 - e. Tingkat E untuk eselon IV/ Golongan III
 - f. Tingkat F untuk Golongan II
 - g. Tingkat G untuk Golongan I / Staf Khusus
 - h. Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/PNS
 - i. Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/Non PNS
- (3) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah transport dalam negeri ke tempat pemberangkatan ke luar negeri

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengelola SPPD yang bersangkutan
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan Dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dengan anggaran satuan kerja.

Pasal 7

Pejabat Negara, Non PNS dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu sama.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan Dinas dan tingkat perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c tetap dibayarkan penuh walaupun pihak penyelenggara menyediakan segala fasilitas dalam rangka kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

Pasal 9

Biaya – biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini dibayarkan secara lumpsum dan berdasarkan batas tertinggi, sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dibayarkan secara ad cost dan/atau dengan pertanggungjawaban lainnya.

Pasal 10

Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati ini, diberikan :

- a. Biaya perjalanan Dinas ke luar daerah yang kurang dari 6 (enam) jam hanya dibayarkan 60% dari total perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas ke luar daerah yang hanya bersifat konsultatif dankoordinatif dibayarkan maksimal 3 (tiga) hari kerja terkecuali bagi Pejabat;
- c. Besarnya biaya perjalanan Dinas disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Ketentuan perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng serta Non PNS.
- (2) Satuan biaya perjalanan Dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Bupati.
- (3) Satuan biaya perjalanan Dinas bagi Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan Wakil Bupati
- (4) Satuan biaya perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD disetarakan dengan Eselon II dan Tenaga Ahli.
- (5) Satuan biaya perjalanan Dinas bagi PNS Golongan I disetarakan dengan Staf Khusus.
- (6) Persetujuan / perintah perjalanan Dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD diterbitkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 12

Biaya perjalanan Dinas untuk Ajudan dan Vooreder yang berasal dari Non sipil atau Pegawai yang diperbantukan disetarakan dengan PNS golongan II dan disesuaikan dengan tingkatan

perjalanan Dinas yang dilakukan.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan Dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan Dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan Dinas tersebut.

Pasal 15

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba / kembali dan telah ditandatangani olehn Pejabat di tempat tujuan perjalanan Dinas diserahkan kepada Bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan Dinas kepada pegawai yang bersangkutan untuk digunakan dalam menyusun pertanggungjawaban:

- a. Surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani Pejabat pada instansi / lembaga yang menjadi tempat tujuan pada Perjalanan Dinas
- c. Daftar surat Perintah perjalanan Dinas rampung.

Pasal 16

Paling lambat 15 (lima belas) hari dari perjalanan Dinas, wajib melaporkan hasil perjalanan Dinas yang dilaksanakan kepada Pejabat yang memberikan perintah tugas secara tertulis atas, khusus untuk pejabat eselon III ke bawah dan pejabat fungsional lainnya, terkecuali bagi pejabat negara dan eselon II ke atas, dapat dilakukan dengan laporan secara lisan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan Bupati ini dalam lingkup satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya perjalananserta satuan biaya perjalanan Dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan dan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 18

Perjalanan Dinas bagi PNS yang bekerja pada Lingkup Inspektorat Kabupaten Bantaeng diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati berdasarkan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2010 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 2 Januari 2011

BUPATI BANTAENG

ttd

H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


Drs. ZAINUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19540412 198003 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 02**

Lampiran I : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Januari 2011

TENTANG : **PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
BANTAENG**

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

NO. URUT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS Rp.
1.	Bupati / Ketua DPRD	75.000
2.	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	70.000
3.	Eselon II / Anggota DPRD / Tenaga Ahli	50.000
4.	Eselon III / Golongan IV	45.000
5.	Eselon IV / Golongan III	40.000

6.	Golongan II	35.000
7.	Golongan I / Staf khusus	30.000
8.	Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/ PNS	30.000
9.	Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/non PNS	25.000

BUPATI BANTAENG

ttd

H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs. ZAINUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19540412 198003 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 02**

Lampiran II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Januari 2011
TENTANG : **PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
BANTAENG**

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO. URUT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS Rp.
1.	Bupati / Ketua DPRD	700.000
2.	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	650.000
3.	Eselon II / Anggota DPRD / Tenaga Ahli	600.000
4.	Eselon III / Golongan IV	550.000

5.	Eselon IV / Golongan III	400.000
6.	Golongan II	300.000
7.	Golongan I / Staf khusus	250.000
8.	Sopir Drum Truck, Bus, Mini Bus/PNS	200.000
9.	Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/non PNS	150.000

BUPATI BANTAENG
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


Drs. ZAINUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19540412 198003 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 02**

Lampiran III : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Januari 2011
TENTANG : **PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
BANTAENG**

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KELUAR PROVINSI

NO. URUT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS Rp.	KETERANGA N
1.	Bupati / Ketua DPRD	1.350.000	☺ Biaya tiket disesuaikan harga yang berlaku
2.	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	1.250.000	
3.	Eselon II / Anggota DPRD/ Tenaga Ahli	1.150.000	
4.	Eselon III / Golongan IV	1.100.000	

5.	Eselon IV / Golongan III	850.000	
6.	Golongan II	700.000	
7.	Golongan I / Staf khusus	600.000	

-

BUPATI BANTAENG
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


Drs. ZAINUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19540412 198003 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 02**

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TANGGAL : 5 Januari 2011

TENTANG : **PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
BANTAENG**

Contoh Format SPPD

KOP SURAT

Nomor : 094/ / /

1	Pejabat berwenang yang memberi tugas	
2	Nama Pegawai yang diperintah	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan	
4	Maksud Perjalanan	
5	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	

Tempat Tujuan Pegawai yang diberi Perintah Jalan	T i b a		Berangkat Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

BUPATI BANTAENG
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


Drs. ZAINUDDIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19540412 198003 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 02
